

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian terpenting yang berperan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga mampu mengelola dan memajukan kehidupan bangsa tersebut. Pendidikan mempunyai peran besar dalam memberikan perubahan bagi suatu bangsa. Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, bagi mereka yang berkulit putih maupun berkulit hitam, bagi mereka yang tinggal di kota maupun desa, semua berhak memperoleh pendidikan yang sama. Karena fungsi dari pendidikan sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan sebagai upaya memperbaiki kehidupan suatu bangsa selaras dengan tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 alinea 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan hidup manusia”.

Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang mempertemukan antara pendidik dan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Saat ini, pendidikan di Indonesia

terbagi ke dalam tiga jalur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Pemerintah merupakan pihak utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan bagi setiap warga negara sebagaimana tertera dalam Undang-Undang di atas. Namun pada kenyataannya, pendidikan belum dirasakan oleh seluruh warga negara. Masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan membayar biaya pendidikan. Maka dari itu, perlu ada alternatif lain bagi masyarakat agar bisa merasakan pendidikan dari semua latar belakang sosial.

Pendidikan nonformal merupakan alternatif pendidikan yang hadir untuk melengkapi, mengganti atau menambah pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang terbukti mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan kesetaraan bertujuan memberikan layanan setara SD, SMP dan SMA yang sederajat kepada warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan dikarenakan memiliki keterbatasan untuk mengikuti pendidikan di sekolah formal.

Pendidikan nonformal menurut Marzuki (2012, hlm.137) dalam Rizky (2015, hlm.14) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara terorganisir di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu.

Program pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan nonformal dan informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berstatus negeri sebagai sarana dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan program pendidikan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk belajar. Menurut Devista (2007, hlm.94) dalam Khoiriah (2019, hlm.45) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

merupakan salah satu wadah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I ayat (10) menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam pasal 52 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mengikuti pelaksanaan pendidikan”. Sasaran utama program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan atas dasar beberapa faktor.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berkedudukan sebagai lembaga percontohan di kabupaten/kota. Adapun berbagai program yang diselenggarakan seperti pendidikan kesetaraan, kursus pelatihan, dan pendidikan anak usia dini. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik.

Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi pendekatan yang dilakukan lebih dipusatkan pada permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup. Legalitas program kejar paket A, B, C pada pendidikan kesetaraan dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang setara SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA yang biasa diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional

serta pengembangan sikap dan kepribadian. Program kejar paket C merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat usia sekolah dan usia dewasa yang mengalami kesulitan melaksanakan pendidikan atau yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya terletak di jalan R.E Martadinata gang Kudangyuhutara Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang telah melaksanakan program pendidikan kesetaraan diantaranya adalah program paket C. Pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan pada umumnya dilaksanakan secara tatap muka di dalam maupun di luar kelas menggunakan media buku paket atau modul dengan alat bantu papan tulis.

Pada saat ini dunia dikejutkan dengan timbulnya sebuah virus yang bernama *Corona* atau yang sering disebut dengan pandemi *Covid-19 (Corona Virus Deseases-19)*. Adanya virus ini mengakibatkan banyak sektor mengalami hambatan seperti, bidang ekonomi, pariwisata, sosial, hingga bidang pendidikan terkena imbasnya. Pandemi global ini mengakibatkan problematika baru bagi seluruh dunia.

Dalam mengatasi penyebaran *covid-19* pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti larangan berkerumun, pembatasan sosial (*social distancing*) dan menjaga jarak (*physical distancing*), memakai masker apabila keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Hal ini mengakibatkan berbagai aktivitas dilaksanakan di rumah, baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Karena imbas dari pandemi di bidang pendidikan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Deseases-19*. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran *covid-19* kegiatan pendidikan di sekolah formal maupun nonformal menerapkan pembelajaran daring (*online*).

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melaksanakan proses pembelajaran yang semula

dilaksanakan di dalam kelas, kini menjadi belajar di rumah melalui pembelajaran secara daring.

Proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di dalam kelas namun di luar kelas bahkan di rumah pun kegiatan pembelajaran bisa terus berlangsung. Melalui pemanfaatan teknologi yang ada, pembelajaran bisa dilaksanakan secara daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring semua pihak melakukan adaptasi dalam penggunaan media pendukung pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Keadaan baru dalam melaksanakan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya. Terlebih dengan kondisi warga belajar yang heterogen dari latar belakang ekonomi dan usia, sehingga timbul berbagai permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan sumber daya manusia baik pihak penyelenggara maupun warga belajar.

Permasalahan seperti keterbatasan ekonomi warga belajar yang tidak memiliki media pendukung (*handphone*) pembelajaran daring yang merupakan hal yang tidak umum mereka gunakan dalam belajar menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran daring. Penggunaan media seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom* bahkan *Youtube* mengharuskan pamong dan warga belajar untuk belajar menggunakan media tersebut, akan tetapi wawasan kemampuan penggunaan ICT pamong dan warga masih kurang. Jaringan *internet* yang lemah juga dapat menghambat proses pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring dapat berjalan lancar jika pihak penyelenggara pendidikan dan warga belajar menguasai cara kerja media pembelajaran daring dengan kualitas *internet* yang lancar dan stabil.

Menurut Kuntarto (2017) dalam Achmad dan Edi (2020) pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas belajar yang diselenggarakan lembaga pendidikan oleh pendidik untuk menjangkau kelompok masif dan luas melalui jaringan *internet*. Melalui jaringan *internet* pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tidak melalui tatap muka secara langsung. Pembelajaran dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang tidak terbatas, bisa dilakukan secara gratis maupun berbayar.

Pelaksanaan pembelajaran daring juga dapat mempengaruhi antusias dari warga belajar yang biasa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas menjadi daring dari rumah. Selain itu, pamong masih harus beradaptasi dalam menggunakan model pembelajaran daring terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan pada pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Kesetaraan yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya pada program kejar paket C. Penelitian tersebut dilaksanakan untuk mengetahui model pembelajaran daring di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dikarenakan pembelajaran daring ini merupakan hal yang baru dilaksanakan di pendidikan nonformal pada program pendidikan kesetaraan kejar paket C.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yaitu:

1. Wawasan kemampuan dan keterampilan penggunaan ICT tutor dan warga belajar yang masih kurang.
2. Penyesuaian bahan ajar dengan media daring.
3. Menentukan aplikasi yang sesuai dengan kegiatan belajar.
4. Ketersediaan kuota *internet* yang terbatas.
5. Keterbatasan jaringan *internet* dalam pelaksanaan pembelajaran daring.
6. Tutor dan warga belajar masih harus beradaptasi dalam menggunakan model pembelajaran daring yang baru pada pendidikan kesetaraan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat disimpulkan permasalahannya adalah “Bagaimana model pembelajaran daring pada pendidikan kesetaraan program kejar paket C di SKB Kota Tasikmalaya?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan model pembelajaran daring pada program paket C di SKB Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat dan kegunaan sesuai dengan harapan peneliti, dengan demikian peneliti menyampaikan beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Teoritis:

- a. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi lembaga SKB Kota Tasikmalaya dan lembaga nonformal lainnya dalam hal mengatasi permasalahan yang ada pada lembaga pendidikan nonformal khususnya dalam pelaksanaan belajar dengan model pembelajaran daring.

- b. Sebagai bahan masukan keilmuan tentang pembelajaran daring.
- c. Sebagai bahan penelitian lanjutan.

1.5.2 Kegunaan Praktis:

- a. Bagi tutor dapat dijadikan masukan mengenai model pembelajaran daring di SKB Kota Tasikmalaya.
- b. Dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi praktisi dalam pengembangan Pendidikan Masyarakat.
- c. Dapat digunakan lembaga pendidikan formal maupun nonformal dalam melaksanakan pembelajaran daring sehingga dapat dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan sesuai judul yang diambil, guna menghindari kesalahpahaman dalam perbedaan penafsiran, sesuai judul yang diambil adalah **“Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Kesetaraan”** maka dijelaskan sebagai berikut:

- 1.6.1 Devista (2007, hlm.94) dalam Khoiriah (2019, hlm.45) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu wadah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah. SKB merupakan satuan pendidikan nonformal yang berada di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten/kota berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menekankan pada pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional bagi masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan dikarenakan tidak mampu atau putus sekolah. Program yang ada di SKB diantaranya pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan keluarga, kursus dan pelatihan, kebahasaan, kepemudaan dan pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, pelatihan kerja, pengabdian masyarakat dan kecakapan hidup.

- 1.6.2 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 26 ayat (3) menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C. Pendidikan kesetaraan bertujuan menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung karena putus sekolah, putus lanjut, atau tidak pernah sekolah khususnya bagi anak yang miskin atau berada di daerah terpencil.
- 1.6.3 Gagne dan Briggs dalam Karwono dan Heni (2017, hlm.20) mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran dilukiskan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran mengandung setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari suatu kecakapan tertentu. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelajaran, pengalaman atau pengajaran yang dilakukan tutor kepada warga belajar.
- 1.6.4 Kuntarto (2017) dalam Achmad dan Edi (2020) pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas belajar yang diselenggarakan lembaga pendidikan oleh pendidik untuk menjangkau kelompok masif dan luas melalui jaringan *internet*. Model pembelajaran daring merupakan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang populer sejak adanya kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah dengan prose penyampaian informasi menggunakan media elektronik yang didukung *internet* untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kepribadian warga belajar.